



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tatacara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran serta ketertiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka perlu mengatur Tatacara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTPM adalah Badan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan perizinan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Ciamis.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Pengendalian pengelolaan Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
12. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
13. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
14. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
16. Pengemasan Limbah B3 adalah kegiatan mengemas Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul Limbah B3 dengan maksud menempatkan Limbah B3 ke dalam wadah-wadah atau kemasan-kemasan.

17. Pra pengemasan Limbah B3 adalah persiapan untuk dilakukan kegiatan pengemasan Limbah B3.
18. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
20. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan Limbah B3.
21. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
22. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akta notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
23. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
24. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
25. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
26. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
27. Rekomendasi penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 adalah persetujuan terhadap usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.

BAB II

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu limbah B3 dari spesifik umum dan spesifik khusus.

Pasal 3

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Bagian Ketiga Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, maka Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengelolaan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

BAB III
PERSYARATAN LOKASI DAN TATACARA PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Persyaratan Lokasi dan Tata Cara Penyimpanan Sementara
dan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 8

Persyaratan lokasi, bangunan, dan tatacara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 9

- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 dihasilkan lebih besar atau sama dengan 50 kg (lima puluh kilogram) per hari dapat disimpan di TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 hari sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang mempunyai izin .
- (2) Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg (lima puluh kilogram) per hari, penghasil Limbah B3 dapat disimpan di TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengangkut dan/ atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun Limbah B3 yang berizin.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama tidak ada perubahan bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi dengan menyertakan hasil pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3, menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 11

- (1) Setiap penghasil dan/atau pengelola Limbah B3 wajib memiliki catatan data Limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikelolanya yang dituangkan dalam bentuk Neraca Limbah B3;
- (2) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap penghasil dan/atau pengelola limbah B3 sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaporkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dan Instansi vertikal yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Penertiban izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati kepada BPPTPM.
- (2) BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah B3, terlebih dahulu meminta Rekomendasi dari Badan.
- (3) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (4) Tatacara penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Format permohonan izin, formulir isian, surat pernyataan, dan berita acara verifikasi teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Apabila terjadi perubahan mengenai sumber, jenis pengelolaan, lokasi, karakteristik limbah B3 penanggungjawab kegiatan/ usaha, wajib mengajukan perubahan izin kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan dan ketentuan pengelolaan limbah B3;
 - e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3;
 - f. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. melaksanakan sosialisasi perizinan Limbah B3;
 - b. melaksanakan pengendalian persyaratan dan proses perizinan;
 - c. melaksanakan pendataan perizinan Limbah B3.

Pasal 18

Pengawasan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Persiapan, meliputi:
 1. penyusunan kelengkapan administrasi;
 2. menyiapkan perlengkapan penunjang kegiatan;
 3. menyusun perencanaan yang meliputi penjadwalan, menetapkan instansi/pihak yang akan ditemui;
 4. membuat daftar bukti awal yang akan dikumpulkan;
 5. menetapkan strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan berjalan secara efektif.
- b. Pelaksanaan, meliputi:
 1. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 2. pengambilan barang bukti dan/atau sampel;
 3. pembuatan dokumentasi;
 4. pemeriksaan saksi.
- c. Pengolahan Data;

- d. Penyusunan laporan akhir, meliputi :
1. pendahuluan;
 2. uraian kegiatan pengumpulan bahan keterangan;
 3. fakta dan temuan lapangan;
 4. analisis yuridis;
 5. kesimpulan dan saran tindak lanjut;
 6. lampiran.

Pasal 20

Permintaan data dan keterangan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. peninjauan ke lokasi kegiatan;
- b. permintaan secara tertulis kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 21

Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan ketentuan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan:

- a. di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- b. melalui forum pelatihan, penyuluhan, lokakarya, seminar dan lain sebagainya.

Pasal 22

Pemberian pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan;
- b. pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain bekerjasama dengan SKPD yang berwenang.

Pasal 23

Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemantauan lapangan terhadap lokasi dan korban yang diakibatkan oleh kecelakaan akibat limbah B3;
- b. melakukan identifikasi sumber dan korban kecelakaan akibat pengelolaan Limbah B3;
- c. menghentikan sementara pengelolaan limbah B3 pada lokasi kejadian hingga selesainya penanggulangan kecelakaan.

Pasal 24

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pemantauan lapangan terhadap lokasi dan lahan yang terkena pencemaran Limbah B3;
- b. pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 di lokasi media lingkungan tercemar;
- c. pengawasan lokasi lahan terkontaminasi;
- d. pengawasan pembersihan lahan terkontaminasi;

- e. pengawasan penyimpanan dan pengelolaan tanah terkontaminasi;
- f. pengawasan penanganan pembersihan lahan terkontaminasi di luar kawasan hutan (ek-situ) dan lahan terkontaminasi di dalam kawasan hutan (in-situ);
- g. pengawasan pengambilan contoh uji pasca pembersihan.

Pasal 25

Pengawasan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap persyaratan minimum untuk sistem tanggap darurat yang meliputi personil dan peralatan;
- b. pengawasan terhadap prosedur dan tatacara sistem tanggap darurat.

Pasal 26

Tatacara pelaksanaan sosialisasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. menyusun mekanisme dan prosedur permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan dalam papan pengumuman;
- b. membuat panduan tentang pengelolaan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang disebarakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan pengendalian persyaratan dan proses administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perizinan menunjuk petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- b. menyediakan semua formulir isian permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- c. memfasilitasi proses penilaian.

Pasal 28

Tatacara pelaksanaan pendataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- b. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap formulir dan berkas`persyaratan izin penyimpanan/pengumpulan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan dalam penyampaian berkas izin penyimpanan/pengumpulan limbah B3.

BAB VI
TATACARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan limbah B3 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi yang meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; atau
 - c. pembekuan izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan limbah B3;
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Pengumpul Limbah B3 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
 - d. pencabutan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 31

Contoh Format Keputusan Bupati tentang pemberian izin, penolakan izin, pembatalan izin, pembekuan izin, dan pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 133